

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang lahir ke dunia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi dan diberikan kasih sayang dengan cukup. Anak adalah sebuah pelengkap di dalam keluarga. Di dalam diri seorang manusia melekat harkat martabat serta hak-hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan bahkan sejak di dalam kandungan hal ini termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak adalah segala hal yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya garda terdepan yang memberikan perlindungan kepada anak adalah keluarga terutama orang tua sebagai orang yang mempunyai hubungan yang paling dekat dengan seorang anak, oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang, mencukupi kebutuhan anak, memberikan pendidikan, memberikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelantaran atau pengabaian terhadap anak adalah kegagalan orang tua atau orang lain yang memiliki tanggungjawab terhadap anak untuk dapat menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, atau kesejahteraan anak

terancam bahaya.¹ Termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya.” Anak dianggap menjadi manusia yang masih lemah dan tidak berdaya baik dari segi fisik maupun psikologis. Seorang anak membutuhkan perlindungan yang cukup agar dapat memberikan perlindungan pada hak-haknya sebagai manusia. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak yang sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan pengertian anak luar kawin, akan tetapi dapat disimpulkan anak luar

¹ Ariani, Hajeng Wulandari, dan Suyanto, 2021, *Kekerasan dan Penelantaran pada Anak*, UB Press, Malang, hlm.26.

kawin yaitu seorang anak yang disebut anak tidak sah karena tidak memenuhi unsur sebagai anak sah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sehingga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Ketentuan tersebut tentu merugikan bagi seorang anak yang lahir tidak dengan perkawinan yang sah karena berakibat pada status anak tersebut menjadi tidak ada kejelasan hubungan antara anak dengan ayah biologisnya, karena ayah tersebut bisa menyangkal adanya hubungan biologis antara ayah dan anak dan dapat diartikan anak tersebut tidak mempunyai hak atas biaya hidup, tidak berhak atas nafkah, dan tidak berhak menerima warisan dari ayah biologisnya.

Indonesia adalah negara hukum. Tentunya memiliki aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali. Di Indonesia dikenal adanya asas “equality before the law” yaitu setiap manusia sama kedudukannya di mata hukum. Setiap orang dilindungi oleh negara termasuk setiap anak yang lahir di Indonesia. Di dalam faktanya banyak anak dengan status anak luar kawin yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang mengakibatkan banyak anak luar kawin yang tidak mendapatkan hak anak dan mengalami penelantaran oleh ayah kandungnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hak-hak apa saja yang dapat dimiliki oleh anak luar kawin, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak apa saja yang bisa di dapat. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak hanya dimaknai bahwa seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi

juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah yang diduga adalah ayah biologisnya. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri bagi anak dan ibu untuk mendapatkan kejelasan terkait hubungan ayah biologis dengan anak tersebut, salah satu faktor penghambat diadakan tes DNA adalah faktor ekonomi.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Dalam hal ini tentu banyak anak luar kawin yang termasuk di dalam kategori anak terlantar, karena di Indonesia terdapat banyak bayi lahir di luar perkawinan yang sah dan kemudian tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dari ayah biologisnya karena tidak diakui oleh ayah biologisnya. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus salah satu artis ternama yaitu Rezky Aditya yang terjadi pada tahun 2021 yang diduga memiliki anak diluar kawin dengan wanita berinisial W. Kasus tersebut sampai pada proses perkara tingkat kasasi dan berdasarkan Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 diputuskan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari wanita berinisial W tersebut.² Putusan tersebut telah menjadi bukti yang kuat untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis dari anak berinisial

² Rintan Puspita Sari, Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny Ariani, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/081803266/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah-biologis-dari-anak-wenny?page=3>, diakses pada tanggal 18 September 2023.

NKT, akan tetapi Rezky Aditya tetap tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Kasus ini menjadi salah satu contoh bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menjadi kurang jelas status hukumnya dan mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak, seperti anak-anak pada umumnya yaitu kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dari ayah biologisnya.

Penulisan ini dilakukan karena banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia khususnya penelantaran bagi anak luar kawin oleh ayah biologisnya. Penelantaran terhadap anak juga termasuk di dalam sebuah tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Sebagai orang tua memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak baik secara ekonomi maupun kebutuhan lainnya serta memberikan perlindungan kepada anak. Faktanya banyak anak yang mengalami penelantaran terlebih bagi anak luar kawin yang kurang mendapatkan perlindungan di mata hukum. Berikut data kasus berdasarkan kategori Penelantaran Anak (Anak penyandang kesejahteraan Sosial) rentang waktu pada tahun 2016-2021.³

Tahun	Jumlah
2016	90
2017	144
2018	152
2019	159
2020	71
2021	175

Data tersebut menunjukkan fakta sosial yang terjadi. Bahwa perlindungan hukum yang ada di Indonesia untuk anak yang mengalami penelantaran khususnya

³ KPAI, Data Kasus Perlindungan Anak 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, diakses pada tanggal 19 September 2023.

bagi anak luar kawin masih belum cukup melindungi, akibatnya angka kasus penelantaran anak tidak kunjung teratasi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan orang tua menelantarkan anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak diluar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor orang tua menelantarkan anak,
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak diluar kawin.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang peradilan tentang penegakkan terhadap hak-hak anak khususnya bagi anak luar kawin.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat terkait hak-hak anak meskipun anak luar kawin akan tetapi mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lainnya.

2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan tugasnya tidak mengabaikan hak-hak anak luar kawin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan bagi anak luar kawin sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia kepada seorang anak.

E. Keaslian Penelitian

- 1) Nama : Kurniawati
- NPM : 170512672
- Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun : 2020
- Judul : Penulisan Legal Memorandum Problematik
Kewajiban Orang tua Kandung Atas Perlakuan
Penelantaran Terhadap Anak
- Rumusan Masalah :

- a. Ibu S tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, dengan fakta ini apakah S dapat dikatakan sebagai anak kandung dari ayahnya?
- b. Apakah Fakta bahwa Ayah S yang bertahun-tahun pergi, tidak memberi kabar dan keadaan ibu S yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar S, dapat disebut sebagai penelantaran orang tua terhadap anak? Apabila hal tersebut disebut penelantaran apakah orang tua dalam hal ini ayah S dapat dikenakan sanksi pidana?
- c. Apabila ayah S dipidana dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang tua, dapatkah Nenek S diminta untuk mengambil alih kewajiban tersebut? Apabila nenek S tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut apakah ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut

Hasil Penelitian :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 44 ayat (1) bahwa “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.” Dengan tidak adanya penyangkalan dari sang ayah maka dapat disimpulkan bahwa S adalah anak dari ayahnya.
- b. Ayah S dapat diancam pidana sesuai dasar hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan penelantaran terhadap S yang mana adalah anaknya.
- c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Nenek S dapat mengambil alih kewajiban dan tanggungjawab dari ayah S dan pemerintah dapat dibebani kewajiban untuk melindungi S sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati adalah penelitian untuk sebuah kasus yang menitikberatkan pada siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab atas penelantaran anak. Sedangkan penelitian ini ditinjau pada pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penelantaran anak diluar kawin.

2) Nama : David R Silalahi
 NPM : 140511678
 Universitas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Tahun : 2019
 Judul :Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

Dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap anak, maka diperlukan upaya-upaya hukum, seperti upaya preventif (nonpenal) dan upaya represif (penal). Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penjelasan pemahaman mengenai hak anak kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan dan upaya represif dapat dilakukan melalui aspek hukum, aspek psikologi, aspek medis, dan aspek sosial.

Perbedaan :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh David R Silalahi berfokus pada upaya sebelum terjadinya penelantaran anak sebagai bentuk usaha untuk mencegah terjadinya penelantaran anak dan hanya kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini ditinjau pada pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penelantaran anak diluar kawin.

- 3) Nama : Ainun Masita
 NPM : B011181328
 Universitas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
 Tahun : 2022
 Judul : Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)
 Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana penelantaran anak pada UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penelantaran anak yang diatur pada UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Hasil Penelitian :

Baik KHI dan UU Perlindungan anak mengatur bagaimanapun dan apapun alasannya tindak pidana penelantaran anak tidak dibenarkan karena pelaku penelantaran anak yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak dan sanksi pidana bagi para pelaku penelantaran anak terdapat pada Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.

Perbedaan :

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Masita fokus pada sanksi pidana yang bisa diterapkan untuk pelaku tindak pidana penelantaran anak baik dari KHI maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian ini ditinjau pada pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penelantaran anak diluar kawin.

F. Batasan Konsep

1) Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa

“Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya.”

2) Perkawinan

Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3) Penelantaran Anak

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik, fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum secara normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian normatif, data sekunder adalah sebagai data utama dan didukung dengan data primer.

2. Sumber Data

Penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamayang terdiri dari dua sumber bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010
- 7) Putusan Pengadilan Tangerang nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi sumber-sumber yang relevan untuk penelitian ini seperti pendapat hukum dari para ahli, buku, jurnal, dan dokumen.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan dengan membaca buku,dokumen,data,jurnal,hasil penelitain sebagai data utama pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis data kualitatif yaitu metode untuk mengkaji informasi secara mendalam dan secara keseluruhan untuk menemukan sebuah jawaban.

5. Proses Berpikir

Pada penelitian ini menggunakan proses berpikir secara induktif yaitu proses penarikan dari proporsi khusus dan berakhir kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab berisi pembahasan tentang tinjauan tinjauan hukum pidana terhadap penelantaran anak di luar kawin yang meliputi tinjauan tentang pengertian anak, perkawinan yang sah, penelantaran anak dan analisis putusan terkait dengan studi kasus putusan nomor 1055 K/Pdt/2023.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian hukum ini.